



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/1945/KPU

TENTANG PANITIA SELEKSI PENGGANTI ANTAR WAKTU KPU KABUPATEN DONGGALA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum No. 1656/15/IX/2004 tanggal 17 September 2004 dan telah ditindak lanjuti dengan Keputusan KPU Prov. Sulteng No. 270/1862/KPU tanggal 19 September 2004, ketua dan anggota KPU Donggala telah dinon-aktifkan ;
 - b. Untuk maksud butir (a) perlu rekrutmen anggota KPU Donggala sebagai pengganti antar waktu dipandang perlu membentuk panitia seleksi PAW dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - 2. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3. Keputusan KPU Nomor 357 tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang pengangkatan anggota KPU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan
- 1. Surat Ketua KPU Nomor 1656/15/IX/2004 tanggal 17 September 2004 perihal Penonaktifan 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Donggala;
 - 2. Surat Bupati Kabupaten Donggala Nomor 862.4/0610/04 tanggal 14 September 2004 tentang usul pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- Membentuk Panitia Seleksi Uji Kepatutan/Kelayakan Pengganti Antar Waktu (PAW) yang nama-namanya dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA
- a. Tugas panitia adalah mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengganti Antar Waktu (PAW) ;
 - b. Ketua bersama anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan uji kepatutan/kelayakan terhadap calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yang telah diusulkan oleh Bupati Donggala sesuai Surat Nomor 862.4/0610/04 tanggal 14 September 2004 tentang usul pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU Kabupaten Donggala;

c.


- c. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan Uji Kepatutan/Kelayakan kepada ketua KPU Prov. Sulteng sebagai bahan usulan kepada KPU Pusat untuk penetapan anggota KPU Kabupaten Donggala Pengganti Antar Waktu.

KETIGA : Segala biaya seleksi dan penetapan keanggotaan KPU Kabupaten Donggala dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 9 Oktober 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,



PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan, Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Bupati Donggala di Banawa;
6. Sekretaris KPU Kab. Donggala di Donggala;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/ 1945/KPU

Tanggal : 9 Oktober 2004

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PROF.DR.H.ZAINUDDIN BOLONG, MA	KETUA	UNSUR KPU PROV. SULTENG
2.	Drs. Bahrudin Tiadja, M.Si	WAKIL KETUA	UNSUR SEKRETARIAT KPU PROV. SULTENG
3.	HAMID ADAM, SH	SEKRETARIS I	S D A
4.	Drs. Baharuddin H.T, M.Si	SEKRETARIS II	S D A
5.	YAHDI BASMA, SH	ANGGOTA	UNSUR KPU PROV. SULTENG
6.	HAMDAN Hi. RAMPADIO, SH, MH	ANGGOTA	S D A
7.	Pdt. DHARMA SALLATA PUTERA	ANGGOTA	S D A
8.	NELLY MUHRIANI	ANGGOTA	S D A
9.	Drs. MUH. HUSAIN BORAHIMA, M.Si	ANGGOTA	UNSUR SEKRETARIAT KPU PROV. SULTENG
10.	Ir.Slamet Riadi, SH	PEMBANTU PELAKSANA	S D A
11.	ASLAM ADIGAMA. S.Sos	PEMBANTU PELAKSANA	S D A
12.	MOH. SHOPAN SENGA	PEMBANTU PELAKSANA	S D A





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT TUGAS NO. 270/1946/KPU

Memperhatikan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1945/KPU tanggal 9 Oktober 2004 tentang Panitia Seleksi Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Donggala dengan ini menugaskan nama-nama sebagai berikut :

A. Unsur KPU Provinsi Sulawesi Tengah

1. Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA (ketua merangkap anggota)
2. Yahdi Basma, SH (Anggota)
3. Hamdan Hi. Rampadio, SH, MH (Anggota)
4. Pdt. Dharma Sallata Putera (Anggota)
5. Nelly Muhriani, S.Pd (Anggota)

B. Unsur Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

1. Drs. Bahrudin Tiadja, M.Si (Sekretaris)
2. Hamid Adam, SH (Kabag Program dan Teknis Penyelenggara)
3. Ir. Slamet Riyadi, SH (Kasubag Program)
4. Abner Michael Mindjaa (Kasubag Rumah Tangga)
5. Suardin Pegiya, S.Sos (Kasubag Keuangan)

Untuk melaksanakan Uji Kepatutan/Kelayakan pada tanggal 12 Oktober 2004 terhadap Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Donggala sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 11 Oktober 2004



PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan, Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Bupati Donggala di Banawa;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.